

**TINJAUAN *MAŞLAHAH*
TERHADAP PENETAPAN FATWA
NOMOR:73/DSN-MUI/XI/2008: TENTANG *MUSHĀRAKAH*
*MUTANĀQIŞAH***

Imam Farodhi* dan Busro Karim

Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, PO BOX 2, Kamal, Bangkalan-69162
Email: imamfarodhi1@gmail.com

ABSTRAK

Mushārahah Mutanāqishah merupakan sebuah akad pembiayaan dalam muamalah. Akad ini memiliki kriteria khusus yaitu kepemilikan *asset* (barang) atau modal bisa berkurang karena pembelian bertahap oleh salah satu pihak, yang pada akhirnya keseluruhan *asset* akan menjadi milik salah satu pihak. Peneliti tertarik untuk mencari dan menganalisis Tinjauan *maşlahah* Terhadap Penetapan Fatwa Nomor:73/DSN-MUI/XI/2008: *Tentang Mushārahah Mutanāqishah*.

Peneliti ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana *urgensi* Penetapan Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008; *Tentang Mushārahah Mutanāqishah*? 2) Bagaimana *maşlahah* Terhadap Penetapan Fatwa Nomor:73/DSN-MUI/XI/2008: *Tentang Mushārahah Mutanāqishah*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah studi pustaka atau literatur (dari buku-buku yang berkaitan) dengan fokus terhadap *urgensi* Penetapan Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008; *Tentang Musyarakah mutanaqishah*. Sedangkan sumberdata sekunder diperoleh dari dari majalah, koran, ensiklopedi, jurnal, kitab klasik, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan konsep *maşlahah*, dan fatwa DSN-MUI tentang muamalah.

Hasil dari penelitian ini yakni 1) Bahwa agar implementasi akad tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendapat status hukum yang pasti dalam agama, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah mutanaqishah. 2) Bolehnya pelaksanaan bermuamalah dengan akad *Mushārahah Mutanāqishah* akan memberikan jalan kemaslahatan kepada seluruh umat islam, dalam mentasaruf-kan hartanya sesuai dengan ajaran agama islam. apabila tidak ada kepastian hukum baik dari agama maupun Lembaga islam yang dipercaya oleh negara untuk ber ijtihad, maka tidak diperbolehkan atas pelaksanaan akad musyarakah tersebut.

Kata Kunci: *Maşlahah*, Penetapan Fatwa, *Mushārahah Mutanāqishah*.

REVIEW *MAŞLAHAH*
AGAINST FATWA DETERMINATION
NUMBER: 73/DSN-MUI/XI/2008 ABOUT *MUSHĀRAKAH*
MUTANĀQIŞAH

Imam Farodhi
Sharia business law, Facuuly of islam, Universitas Trunojoyo Madura
imamfarodhi1@gmail.com

ABSTRACT

Mushārahah Mutanāqīşah is a financing agreement in muamalah. This contract a specific criterion that is the ownership of assets (goods) or capital can be reduced due to the gradual purchase by one party, which in the end the whole asset will belong to one party. Researchers are interested in finding and analyzing the *maşlahah* review of the Determination of the determination of Fatwa Number: 73/DSN-MUI/XI/2008: About *Mushārahah Mutanāqīşah*.

This researcher aims to answer the question: 1) How urgent is the establishment of Fatwa Number 73/DSN-MUI/XI/2008; About *Mushārahah Mutanāqīşah*? 2) How about *maşlahah* the determination of Fatwa Number; 73/DSN-MUI/XI/2008; About *Mushārahah Mutanāqīşah*?

This *research* is a type of library research with a qualitative approach. Primary data sources used are literature (from related books) with a focus on the urgency of Fatwa determination Number; 73/DSN-MUI/XI/2008; About *Mushārahah Mutanāqīşah*. Whereas secondary data obtained from magazines, encyclopedias, journals, classic books, and books that have links with the concept of *maşlahah*, and the DSN-MUI Fatwa on muamalah.

The result of this study are, 1) that in order for the implementation of the contract to be carried out in accordance with the principles of sharia and obtain a definite legal status in religion, DSN-MUI considers it necessary to stipulate a fatwa on *Mushārahah Mutanāqīşah*. 2) may the implementation of muamalah with the *Mushārahah Mutanāqīşah* will provide a way of benefit to all muslim, in basing their wealth in accordance with the teachings of islam. If there is no legal certainty from religion or islamic institutions that are trusted by the state it is not permissible for the implementation of the *musyarakah* contract.

Keywords: *Maşlahah*, Stipulation Of Fatwa, *Mushārahah Mutanāqīşah*.